



ບໍລິຫານລັດຖະບານ
PEMERINTAH KABUPATEN KARANGASEM
ຂັ້ນຕອນສາທາລະນະສາມາດສູງສຸດ
UPTD LABORATORIUM KESEHATAN



ເຂດເມັດສາທາລະນະສາມາດສູງສຸດ (ບໍວັດໜຶ່ງ)

Jalan : Diponegoro No. 64, Amlapura (80811)
Telp. (0363) 4301412 Email : karangasemlabkes@gmail.com

KEPUTUSAN KEPALA UPTD LABORATORIUM KESEHATAN
KABUPATEN KARANGASEM

NOMOR : 03 TAHUN 2023

T E N T A N G

PENETAPAN STANDAR PELAYANAN
PADA JENIS PELAYANAN LABORATORIUM
DI UPTD LABORATORIUM KESEHATAN KABUPATEN KARANGASEM

KEPALA UPTD LABORATORIUM KESEHATAN
KABUPATEN KARANGASEM,

- Menimbang
- a bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pelayanan publik sesuai dengan asas penyelenggaraan pemerintahan yang baik, dan guna mewujudkan kepastian hak dan kewajiban berbagai pihak yang terkait dengan penyelenggaraan pelayanan, setiap penyelenggara pelayanan publik wajib menetapkan standar pelayanan;
 - b bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala UPTD Laboratorium Kesehatan Kabupaten Karangasem tentang Penetapan Standar Pelayanan Pada Jenis Pelayanan Laboratorium Di UPTD Laboratorium Kesehatan Kabupaten Karangasem.
- Mengingat
1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5038)

- : 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan;
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 36 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan, Penetapan, dan Penetapan Standar Pelayanan
5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 30 Tahun 2022 Tentang Indikator Nasional Mutu Pelayanan Kesehatan Tempat Praktik Mandiri Dokter dan Dokter Gigi, Klinik, Pusat Kesehatan Masyarakat, Rumah Sakit, Laboratorium Kesehatan, dan Unit Transfusi Darah;
6. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07/MENKES/2011/2022 Tentang Standar Akreditasi Laboratorium Kesehatan;
7. Keputusan Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan Nomor HK.02.02/I/3991/2022 Tentang Petunjuk Teknis Survei Akreditasi Pusat Kesehatan Masyarakat, Klinik, Laboratorium Kesehatan, Unit Transfusi Darah, Tempat Praktik Mandiri Dokter, Dan Tempat Praktik Mandiri Dokter Gigi;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 8 Tahun 2023 Tentang Pajak daerah dan Retribusi Daerah.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

Kesatu : **Keputusan Kepala UPTD Laboratorium Kesehatan Kabupaten Karangasem tentang Penetapan Standar Pelayanan Pada Jenis Pelayanan Laboratorium Di UPTD Laboratorium Kesehatan Kabupaten Karangasem.**

Kedua Standar pelayanan pada Instalasi Laboratorium sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

Ketiga Standar pelayanan sebagaimana terlampir dalam Lampiran Keputusan ini wajib dilaksanakan oleh penyelenggara/ pelaksana dan sebagai acuan dalam penilaian kinerja pelayanan oleh pimpinan penyelenggara, aparat pengawasan, dan masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik.

Keempat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan : di Amlapura

Pada tanggal : 4 Januari 2023

Kepala UPTD Laboratorium Kesehatan
Kabupaten Karangasem,



[Handwritten Signature]

[Handwritten Initial]
Ni Putu Diah Susmayani, SKM
NIP. 19860418 201101 2 007

Lampiran : Keputusan Kepala UPTD Laboratorium Kesehatan Kabupaten Karangasem
 Nomor : 03 Tahun 2023
 Tanggal : 4 Januari 2023
 Tentang : Penetapan Standar Pelayanan Pada Jenis Pelayanan Laboratorium Di UPTD Laboratorium Kesehatan Kabupaten Karangasem.

**STANDAR PELAYANAN PADA JENIS PELAYANAN LABORATORIUM
 DI UPTD LABORATORIUM KESEHATAN KABUPATEN KARANGASEM.**

1. PENDAHULUAN

UPTD Laboratorium Kesehatan Kabupaten Karangasem adalah Unit Pelaksana Teknis Daerah yang bertanggung jawab atas penyediaan dan pengelolaan fasilitas laboratorium kesehatan untuk melakukan berbagai pengujian dan analisis baik pada parameter fisik, kimia, biologi dan klinis.

UPTD Laboratorium Kesehatan Kabupaten Karangasem memainkan peran yang sangat penting dalam memberikan informasi kesehatan lingkungan dan kesehatan medis yang akurat dan tepat waktu untuk merencanakan perawatan dan tindak lanjut yang efektif bagi pasien dan pengguna layanan.


2. STANDAR PELAYANAN

KOMPONEN	URAIAN
Jenis Pelayanan	<p>A. Pelayanan Laboratorium Kesmas</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pemeriksaan Bakteriologi Air 2. Pemeriksaan Bakteriologi Makanan/Minuman 3. Pemeriksaan Bakteriologi Usap Alat Makan/Masak 4. Pemeriksaan Rectal Swab/Usap Dubur 5. Pemeriksaan Kimia Air Minum 6. Pemeriksaan Kimia Air untuk keperluan higiene sanitasi <p>B. Pelayanan Laboratorium Medis</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pemeriksaan Kimia Klinis (Glukosa, Kolesterol, Asam Urat, SGOT, SGPT, Uremum, Serum Creatinin) 2. Pemeriksaan Hematologi (Darah

		<p>Lengkap dan Golongan Darah)</p> <p>3. Pemeriksaan Parasitologi (Feces Lengkap, Sediaan Malaria dan Telur Cacing)</p> <p>4. Pemeriksaan Imunologi (Widal, HbsAg, HIV, dan Sifilis)</p>
Kemudahan Pelayanan	Akses	<ol style="list-style-type: none"> 1. Semua pasien/pengguna layanan yang akan melakukan pemeriksaan laboratorium kesehatan di UPTD Laboratorium Kesehatan Kabupaten Karangasem harus mendaftarkan diri langsung di tempat pendaftaran atau melalui sambungan telepon di Nomor (0363) 4301412. 2. Pasien/pengguna layanan membawa kartu identitas, surat pengantar permintaan dokter atau tanpa pengantar dari dokter.
Sistem, Mekanisme dan Prosedur		<ol style="list-style-type: none"> 1. Pasien/pengguna layanan datang langsung ke bagian pendaftaran atau melalui sambungan telepon. 2. Pendaftaran pasien/pengguna layanan 3. Pengambilan sampel 4. Pemeriksaan sampel 5. Pembuatan Laporan Hasil Uji (LHU) 6. Penyampaian Laporan Hasil Uji (LHU). 7. Unit Terkait : Ruang Pendaftaran, Ruang Sampling dan Ruang Pemeriksaan
Sistem Rujukan		<p>Pemeriksaan laboratorium yang tidak bisa kami lakukan akan kami rujuk ke UPTD Laboratorium Kesehatan Propinsi Bali.</p>
Ketepatan Pemeriksaan	Waktu	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pelayanan Pemeriksaan Laboratorium Kesmas : 7 Hari 2. Pelayanan Pemeriksaan Laboratorium Media : 30 – 120 menit, tergantung jenis pemeriksaan yang diminta.
Kebutuhan Konsultasi		<ol style="list-style-type: none"> 1. Konsultasi bisa dilakukan langsung di UPTD Laboratorium Kesehatan Kabupaten Karangasem atau melalui sambungan telepon di Nomor (0363) 4301412. 2. Tersedia pelayanan konsultasi dokter secara gratis untuk konsultasi masalah

	kesehatan pasien.
Biaya/Tarif	Tarif pemeriksaan laboratorium mengacu pada : Peraturan Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 8 Tahun 2023 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
Jaminan Pelayanan	Pelayanan laboratorium diberikan dengan cepat, tepat, lengkap dan dapat dipertanggungjawabkan.
Penanganan pengaduan, saran, dan masukan	Keluhan atau komplain disampaikan melalui sarana yang disediakan oleh UPTD Laboratorium Kesehatan Kabupaten Karangasem, antara lain : <ol style="list-style-type: none"> 1. Email : karangasemlabkes@gmail.com 2. Telephone : (0363) 4301412 3. Kotak Saran 4. Aduan langsung

Ditetapkan : di Amlapura
Pada tanggal : 4 Januari 2023
Kepala UPTD Laboratorium Kesehatan
Kabupaten Karangasem,



Ni Putu Diah Susmayani, SKM
NIP. 19860418 201101 2 007